

**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**PENUNJUKAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN STASIUN  
BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK UMUM MELALUI  
MEKANISME PERJANJIAN**

**D  
I  
S  
U  
S  
U  
N**

Oleh,

**JAMILLAH**

**NIP : 131872387**

**TET FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS  
MEDAN  
AREA  
2004**



UNIT PEMASARAN - I

Jalan K.L. Yos Sudarso 8 - 10 Medan - 20114 P.O. Box No. 2  
Telepon : (061) 4554666 - 4552422, Facs : (061) 4556659 - 4558142, TELEX 52397http://www.pertamina.com

**SURAT KETERANGAN**  
**No.Ket.241/E21711/2004-S8**



Personalia-Umum Unit Pemasaran-I Medan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : JAMILLAH, SH

NIM : 131872387

Instansi : Kopertis Wilayah I Medan D.P.K F.Hukum U.M.A

Benar telah melaksanakan Penelitian/Riset di PT Pertamina (Persero) Unit Pemasaran-I Medan dalam rangka laporan penelitian tersebut dengan judul :


" PENUNJUKAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK UMUM MELALUI MEKANISME PERJANJIAN "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Juni 2004

PT PERTAMINA (Persero)

Pws.Diklat UPms-I PERTAMINA

  
  
ZULKIFLI ERWIN

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PENUNJUKAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN STASIUN  
BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK UMUM MELALUI  
MEKANISME PERJANJIAN**

D  
I  
S  
U  
S  
U  
N

Oleh,

**JAMILLAH**

NIP : 131872387

TET FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS  
MEDAN  
AREA  
2004

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan YME, maha sumber segala ilmu pengetahuan yang telah memberikan kekuatan lahir maupun bathin, sehingga Penulis berkemampuan menyelesaikan tulisan ini dengan judul **“PENUNJUKAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN STASIUN BAHAN BAKAN MINYAK UNTUK UMUM MELALUI MEKANISME PERJANJIAN”** yang merupakan hasil penelitian lapangan (field research).

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Penulis selaku staf pengajar di Fakultas Hukum UMA, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, sekaligus sebagai pelengkap terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Penulis menyadari segala hal yang Penulis lakukan dalam tulisan ini belumlah seberapa bila dibandingkan dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang ada, namun guna menambah ilmu pengetahuan, Penulis berkeyakinan segala yang Penulis lakukan meski sekecil apapun dapat bermanfaat bagi para pembaca dan Penulis sendiri, untuk itu mungkin sebagai manusia biasa Penulis merasakan bahwa disana sini tulisan ini masih banyak kekurangannya, oleh karenanya guna kelengkapan tulisan ini dan untuk tercapainya tulisan yang lebih sempurna Penulis berharap adanya kritikan yang bersifat konstruktif dan inovatif dari pembaca, agar dapat disampaikan kepada Penulis baik langsung maupun tidak langsung, sehingga akhirnya tulisan ini akan menjadi pedoman bagi pembaca nantinya, dan atas tanggapan dari pembaca, Penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 10 Agustus 2004.  
Hormat Penulis,

**Jamilah. SH.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	2
C. Tujuan Pembahasan .....	3
D. Metode Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II HAL-HAL UMUM TENTANG PERJANJIAN</b> .....	8
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perjanjian.....	8
B. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
C. Azas-Azas Hukum Perjanjian.....	20
D. Akibat Hukum Dari Suatu Perjanjian .....	24
E. Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	29
<b>BAB III SEKILAS LINTAS TENTANG PERTAMINA</b> .....	33
A. Sejarah Terbentuknya Pertamina .....	33
B. Kontrak-Kontrak .....	38
C. Perjanjian Bagi Hasil.....	41
D. Kegiatan Lepas Pantai.....	44

<b>BAB IV PERJANJIAN PENUNJUKAN PENGELOLAAN DAN PENGUNAAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK UMUM (SPBU)</b> .....	45
A. Filosofi Dasar Penyelenggaraan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU).....	45
B. Mekanisme Penunjukan, Pengelolaan Dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum Oleh Pertamina Kepada Pihak Perusahaan, Perorangan dan Koperasi.....	54
C. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak.....	58
D. Bentuk Pengakhiran Hubungan Hukum.....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	66

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Dalam GBHN dijelaskan bahwa kekuatan perekonomian kita pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga sektor yaitu pemerintah (BUMN), swasta dan koperasi. Ketiga sektor ini diharapkan dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Pembagian bentuk ekonomi yang tercantum dalam pasal 33 UUD 1945 memberikan pegangan bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam kelompok hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Dan wujud penguasaannya antara lain ditafsirkan dalam bentuk BUMN.

BUMN sebagai unit sektor milik negara yang penting peranannya dalam membantu pemerintah mengimplementasikan atau menerapkan kebijakan pembangunan yang telah digariskan. Dalam konteks pencarian sumber dana pemerintah memberikan perhatian atau mungkin semacam tuntutan yang makin besar kepada BUMN khususnya yang berstatus persero.

Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia maka pihak pemerintah dan swasta sangat besar perhatiannya dalam pengadaan dana, seperti yang dilakukan oleh lembaga perbankan dengan menyediakan dana untuk masyarakat terutama dalam pengembangan segenap kemampuan modal dan potensi dalam negara harus

dimanfaatkan dengan maksud untuk meningkatkan laju pembangunan nasional. Sifat dari pembangunan itu sendiri banyak macamnya. Ada pembangunan yang bersifat struktural, lokal maupun melalui kebijaksanaan pemerintah. Selain itu terlihat dengan adanya usaha-usah pemerintah menyediakan dana untuk membantu golongan ekonomi lemah dengan tujuan agar ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional yang sedang digalakkan dewasa ini.

Khusus untuk penyaluran bahan bakar minyak agar segera sampai ke masyarakat pengguna bahan bakar minyak, maka Pertamina menunjuk perusahaan, baik dalam bentuk perorangan ataupun koperasi maupun bentuk badan usaha lainnya yang dibuat dalam satu perjanjian.

Perjanjian itu telah dipersiapkan dalam bentuk baku (perjanjian standard). Bagaimana hak dan kewajiban para pihak serta mekanisme yang ditempuh dalam proses penerbitan kesepakatan itu, inilah yang melatarbelakangi, mengapa penulis menyetengahkan tulisan ini untuk diangkat menjadi karya ilmiah yang membahas tentang **“Penunjukan Pengelolaan Dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum Melalui Mekanisme Perjanjian”**.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang pemilihan judul di atas, permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penunjukan, pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum oleh Pertamina kepada pihak perusahaan, perorangan dan koperasi melalui mekanisme perjanjian.
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tentang penunjukan, pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum.
3. Bagaimana bentuk pengakhiran hubungann hukum dalam perjanjian terhadap penunjukan, pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum.

Demikianlah permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

### **C. Tujuan Pembahasan**

Suatu kelaziman dalam suatu penelitian adalah agar mempunyai sasaran yang hendak dicapai dengan tujuan agar penelitian dimaksud dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang berbobot.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penunjukan, pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum oleh Pertamina kepada pihak perusahaan, perorangan dan koperasi melalui mekanisme perjanjian.
2. Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban paara pihak dalam penunjukan, pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum.

3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pengakhiran hubungan hukum dalam perjanjian terhadap penunjukan, pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum.

#### **D. Metode Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*Law in Book*) dengan mendapat dukungan atau bantuan dari penelitian empiris (*Law in Action*), sedangkan sifat dari penelitian ini adalah bersifat *deskriptif analisis*. Berhubung penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, maka diperlukan metode pendekatan analisis data, dan mengingat penelitian ini berusaha mengetahui secara sistematis dan akurat mengenai penunjukan, pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum melalui perjanjian.

Dalam usaha untuk mengumpulkan data secara fakta yang dipergunakan untuk melengkapi penelitian ini ada 2 cara yang dapat dipergunakan, yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu cara mengumpulkan data yang diperoleh dari buku, makalah, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu turun langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, tanya jawab langsung dengan koresponden yang dianggap punya kaitan dengan objek penelitian, terutama terhadap Direktur Pertamina Unit Pembekalan

dan Pemasaran Dalam Negeri I Medan dan kepala Divisi Pembekalan HBSM UPPDN I Medan.

Setelah cara-cara tersebut dilakukan, maka semua data primer dan sekunder terhimpun, kemudian diteliti dan dievaluasi keabsahannya, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara sistematis dan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data serta mempelajari jawaban dari responden, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif dan preskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan juga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sebelum melangkah ke Bab II, penulis akan membuat sistematika penulisan penelitian ini, sehingga memudahkan para pembaca untuk mengetahui apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, penulis dalam penulisan penelitian ini mempergunakan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) bab dan sejumlah sub-bab yang dapat digambarkan sebagai berikut :

##### **Bab I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang berisikan penguraian tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

##### **Bab II : HAL-HAL UMUM TENTANG PERJANJIAN**

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perjanjian, Syarat-syarat Sahnya Perjanjian, yang terdiri dari kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat perjanjian, tentang suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal, dan kemudian dilanjutkan dengan bahasan Asas-Asas Hukum Perjanjian yang terdiri dari; asas terbuka, asas konsensualitas, bersifat pelengkap, asas Pacta Sunt Servanda (janji harus ditepati), asas kepastian hukum, asas itikad baik dan asas kepribadian, selanjutnya menguraikan tentang Akibat Hukum Dari Suatu Perjanjian dan diakhirinya dengan berakhirnya Suatu Perjanjian.

### Bab III : SEKILAS PINTAS TENTANG PERTAMINA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Sejarah Terbentuknya Pertamina, Kontrak-Kontrak, Perjanjian Bagi Hasil dan diakhiri dengan Kegiatan Lepas Pantai.

### Bab IV : PERJANJIAN PENUNJUKAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK UMUM (SPBU)

Bab ini menguraikan tentang Filosofi Dasar Penyelenggaraan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU), Mekanisme Penunjukan, Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak oleh Pertamina kepada pihak Perusahaan, Perorangan dan Koperasi yang terdiri dari : Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus, dan

dilanjutkan dengan pembahasan tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam kontrak dan diakhiri dengan Bentuk Pengakhiran Hubungan Hukum.

Bab V : Dalam bab ini penulis menguraikan tentang Kesimpulan dari bab demi bab yang telah diuraikan dan saran penulis.

## BAB II

### HAL-HAL UMUM TENTANG PERJANJIAN

Mengenai penyelenggaraan perjanjian, KUHPerdota memberi pedoman yang digariskan dalam pasal 1320 Undang-Undang tersebut.

Pengertian yang dimaksudkan oleh Undang-Undang tersebut akan dibicarakan dalam bab ini, karena perjanjian yang digariskan dalam KHUPerdota ini merupakan acuan bagi perjanjian yang dilakukan antara pihak Pertamina dengan calon pengusaha SPBU sebagaimana dimaksud dalam penelitian ini.

#### A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Perjanjian

Adalah sulit untuk memberi rumusan perjanjian atau persetujuan yang dalam bahasa sehari-hari selalu pula disebut dengan kontrak.

Perjanjian adalah terjemahan dari kata *overeenkomst* yang dari segi bahasa dapat pula diterjemahkan dengan persetujuan. Mengenai (perbedaan) terjemahan *overeenkomst* itu banyak terjadi kesimpangsiuran pengertian.

Prof. Subekti, SH, mengartikannya sebagai perbuatan hukum, sebagaimana terlihat dari terjemahan yang dilakukannya terhadap isi pasal 1313 KUHPerdota, yang bunyinya sebagai berikut :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Prof. Subekti, SH dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab UU Hukum Perdata*, Terjemahan Burgerlijk Wetboek (Jakarta: Pradya Paramita, 1986, hal. 1313.

Pengertian yang sama diberikan beliau dalam bukunya Hukum Perjanjian, yang diartikannya sebagai peristiwa (peristiwa hukum-pen) sebagaimana terdapat dalam rumusan yang beliau berikan sebagai berikut :

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal”<sup>2</sup>

Pengertian lain diberikan Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, yang mengatakannya sebagai hubungan hukum, sebagaimana yang disebutkannya dalam rumusan sebagai berikut :

“Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana dua pihak berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu”.<sup>3</sup>

Mengenai pengertian dari kata *overeenkomst* ini, berkatalah Sudikno Mertokusumo, dalam kertas kerjanya yang disamapaikan pada penataran Hukum Perikatan II, sebagai berikut :

“Perlu kiranya dikemukakan juga tentang perkembangan definisi atau arti perjanjian atau *overeenkomst*. Defenisi klasik tentang apa yang diartikan dengan perjanjian (*overeenkomst*) adalah perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum. Didalam literatur Indonesia bahkan dalam literatur Belanda pun sampai sekarang defenisi klasik itu tetap dipertahankan. Tidak mengherankan kalau defenisi yang menyatakan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum itu sampai sekarang tetap dipertahankan karena orang tidak mau terlalu jauh menyimpang dari UU. Pasal 1313 BW berbunyi : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” (terjemahan Subekti, 1985: di sini *overeenkomst* diterjemahkan dengan persetujuan). Pasal 1313 BW hanya menyebut perbuatan *handeling*, sehingga terlalu luas dan kabur pengertian perjanjian itu. Karena pasal 1313 BW tak jelas maka ditafsirkan yang tidak jauh menyimpang dari rumusan pasal 1313

---

<sup>2</sup> Prof. Subekti, SH., **Hukum Perjanjian**, Jakarta : PT. Internusa, 1976, hal. 1.

<sup>3</sup> Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH., **Asas-asas Hukum Perjanjian**, Bandung : Sumur Bandung, 1973, hal. 8.

BW, yaitu ditambah kata 'hukum' ; "Perbuatan hukum". Jadi menurut defenisi klasik atau konvensional perjanjian merupakan satu perbuatan hukum yang sifatnya berisi dua ("een tweezijdig rechtshandeling"). Seperti kita ketahui suatu perjanjian itu terjadi karena adanya kata sepakat atau persesuaian (pernyataan) kehendak. Kata sepakat itu terjadi karena pihak yang satu menyampaikan penawaran (aanbod, offer) kepada pihak penerimaan (aanvaarding, acceptance) kepada pihak yang satunya. Jadi pada hakekatnya yang terjadi adalah persesuaian pernyataan kehendak, sebab kehendak tidak akan sampai pada pihak lain kalau tidak dinyatakan atau disampaikan. Dengan demikian ada dua perbuatan yang masing-masing bersifat satu sisi (tweezijdige rechtshandeligen), yaitu penawaran di satu pihak dan penerimaan di pihak lain. Jadi ada dua perbuatan yang masing-masing bersifat satu sisi yang dilakukan oleh dua orang. Oleh karena itu perjanjian merupakan hubungan hukum karena dilakukan oleh dua orang".<sup>4</sup>

Dan hubungan hukum demikian oleh Undang-Undang. Perjanjian dalam pergaulan masyarakat, merupakan hal yang selalu terjadi. Hal ini telah melembaga dalam masyarakat. Undang-undang memberikan kebebasan untuk melakukan perjanjian, dengan beberapa syarat yang harus dipedomani. Syarat tersebut sangat menentukan bagi keabsahan dari suatu perjanjian.

Keharusan untuk melaksanakan janji telah merupakan hal yang sangat asas dalam perjanjian sejak dahulu kala. *Facta Sun Servanda*, demikian satu kata yang sangat asas ke atas keharusan melaksanakan setiap janji yang diperbuat.

Terhadap suatu perjanjian yang dibuat secara sah, melalui pasal 1338 KUHPerdara telah ditetapkan sebagai UU bagi yang melakukannya.

Perihal perjanjian, diatur dalam buku III KUHPerdara yang terdiri dari satu bagian umum dan satu bagian khusus titel I sampai IV memuat peraturan tentang

---

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, "Derdenwerking" Dan "Schadevergoeding", disampaikan pada Penataran Hukum Perikatan II, yang dilaksanakan oleh Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda Dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 9-20 Januari 1989, hal. 6-8

perjanjian pada umumnya, sedangkan titel V sampai dengan XIX KUHPerdata memuat perjanjian yang banyak dijumpai dalam masyarakat dan sudah umum mempunyai nama tertentu, misalnya : jual beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya.

Ruang lingkup dari perjanjian, meliputi semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak mempunyai nama atau yang tidak terkenal dengan nama tertentu, semua tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam buku III bab kesatu maupun bab kedua. Demikian menurut pasal 1319 KUHPerdata. Dalam hal ini termasuk pula kategori perjanjian yang dilakukan dalam bentuk kontrak maupun secara diam-diam. Dengan demikian telah membawa kewajiban untuk melakukan sesuatu prestasi di satu pihak dan menerima satu prestasi di pihak lain.

Prestasi menurut pasal 1234 KUHPerdata, dapat berupa :

- Memberi sesuatu
- Berbuat sesuatu
- Tidak berbuat sesuatu

Jadi pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian akan mempunyai hak dan kewajiban untuk memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

#### **B. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian**

Suatu perjanjian baru dapat sah apabila memenuhi beberapa syarat. Syarat itu sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Tentang sesuatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal

Dari empat syarat sahnya perjanjian tersebut, apabila dilihat dari apa yang disyaratkan pada dua point itu, dapat disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut syarat yang mengatur yang menyangkut pelaku atau subjek yang akan mengadakan perjanjian. Sedangkan dua point yang terakhir (syarat 3 dan 4), dapat disebut sebagai syarat objektif, karena dua point ini mengatur mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan yang dilakukan itu.

Tidak dipenuhinya syarat subjektif mempunyai akibat yang berbeda jika dibandingkan dengan ancaman kebatalan terhadap perjanjian yang tidak dipenuhinya syarat objektif. Bila pada suatu perjanjian yang tidak memnuhi syarat subjektif, maka terhadap perjanjian tersebut dapat dimintakan kebatalannya. Sedangkan dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu adalah batal demi hukum. Oleh karena dalam perdagangan hukum perjanjian itu tidak pernah ada maka tidak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di muka hakim karena dasar hukumnya tidak ada. Bila terjadi hal yang demikian itu, maka hakim diwajibkan karena jabatannya menyatakan bahwa tidak pernah ada satu perjanjian atau perikatan.<sup>5</sup>

Berikut ini syarat-syarat yang diatur dalam pasal 1320 itu akan diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut :

#### *1. Sepakat Mereka Yang Mengikat Dirinya*

---

<sup>5</sup> Prof. Subekti, SH., *Hukum Perjanjian*, Op. Cit., hal. 21.

Kata sepakat adalah “kecocokan kehendak/kemauan antara kedua belah pihak yang akan mengadakan persetujuan”.<sup>6</sup>

Menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH :

“Bahwa dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti kedua belah pihak harus memiliki kebebasan kehendak”<sup>7</sup>

Kehendak itu atau keinginan yang disimpulkan dalam hati tidak mungkin melahirkan sepakat yang diperlukan untuk melahirkan suatu perjanjian. Lebih lanjut Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya Hukum Perjanjian, mengatakan :

“Menyatakan kehendak ini tidak terbatas pada ucapan perikatan, akan tetapi dapat pula dicapai dengan memberikan tanda-tanda apa saja yang dapat menterjemahkan kehendak itu, baik oleh pihak yang menawarkan maupun oleh pihak yang menerima penawaran itu”.<sup>8</sup>

Dalam hal para pihak langsung berhadapan muka dan menyatakan kehendak atau keinginannya masing-masing, maka tidak sukarlah untuk menetapkan saat terjadinya persetujuan atau persesuaian kehendak. Akan tetapi pada zaman modern seperti sekarang ini berbagai transaksi besar maupun kecil banyak dilakukan dengan surat – menyurat, melalui telepon atau melalui perantara-perantara, sehingga sulit untuk menentukan kapan saatnya kesepakatan itu terjadi.

Sehubungan dengan itu untuk dapat mengetahui saat terjadinya perjanjian terdapat beberapa teori, antara lain :

---

<sup>6</sup> R.M. Suryodiningrat, SH., *Asas-asas Hukum Perikatan*, Banskung : Tarsito Bandung, 1978, hal.92.

<sup>7</sup> Prof. Dr. Mariam Darus, SH., *KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjetasan*, (Bandung : Alumni 1983, hal 89.

<sup>8</sup> Prof. R. Subekti, SH., *Hukum Perjanjian*, Op. Cit. hal.18.

- a. Uitings theorie (teori saat melahirkan kemauan). Menurut teori ini perjanjian terjadi apabila atas penawaran telah dilahirkan kemauan menerimanya dari pihak lain. Kemauan ini dapat dikatakan telah dilahirkan pada waktu pihak lain mulai menulis surat penerimaan.
- b. Verzen theorie (teori saat mengirim surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat penerimaan dikirim kepada si penawar.
- c. Ovangs theorie (teori saat penerimaan surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian terjadi pada saat menerima surat penerimaan/sampai di alamat si penawar.
- d. Vernemings theorie (teori saat mengetahui surat penerimaan). Menurut teori ini perjanjian baru terjadi bila si penawar telah membuka dan membaca surat penerimaan itu.<sup>9</sup>

Walaupun telah terdapat suatu kata sepakat diantara para pihak, namun ada kemungkinan bahwa perjanjian yang telah terjadi itu tidaklah merupakan suatu perjanjian apabila terdapat cacat dalam kata sepakat itu.

Dalam pasal 1321 KUHPerdara dinyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilapan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Jadi apabila terdapat sepakat yang diberikan karena kekhilapan, paksaan atau penipuan maka sepakat para pihak ini dianggap tidak pernah terjadi dan perjanjian yang telah diadakan itu dapat dimintakan pembatalannya.

Sedangkan Sudikno Mertokusumo, hanya menyebutkan tiga teori untuk dapat mengetahui kapan saatnya terjadi suatu persesuaian kehendak, yang mengatakan sebagai berikut :

- a. Teori pernyataan yang menyatakan bahwa persesuaian kehendak terjadi pada saat si penerima menyusun kehendaknya itu dalam bentuk surat atau telegram.

---

<sup>9</sup> Ridwan Syahrani, SH., **Seluk-beluk dan Asas Hukum Perdata**, Bandung :Alumni, 1985, hal. 315.

Undang-undang memberikan hak untuk meminta pembatalan yaitu untuk memberi perlindungan hukum bagi yang belum dewasa atau yang berada di bawah pengampunan, karena undang-undang menganggap orang-orang yang belum dewasa atau orang lainnya yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan, tidak dapat menjaga kepentingan mereka. Menurut Undang-undang pihak lawan tidak dapat mengajukan pembatalan. Dengan kata lain pihak yang oleh undang-undang diberi perlindunganlah yang memiliki hak mengajukan pembatalan.

Dalam hal meminta pembatalan ini, oleh pasal 1454 KUHPerdara dibatasi sampai batas tertentu, yaitu 5 tahun. Waktu mana mulai berlaku, dalam hal ini ketidakcakapan suatu pihak, sejak orang-orang ini cakap menurut hukum. Dalam hal paksaan, sejak hari paksaan itu mulai berakhir dan dalam hal kekhilapan atau penipuan, sejak hari diketahuinya kekhilapan atau penipuan tersebut.

Maka dalam hal adanya kekurangan mengenai syarat subjektif, oleh undang-undang diserahkan kepada yang berkepentingan, apakah ia menghendaki pembatalan perjanjian atau tidak, jadi bukan batal demi hukum tetapi harus dimintakan kepada hakim di persidangan.

## 2. *Kecakapan Untuk Membuat Perikatan*

Untuk membuat suatu perikatan haruslah orang-orang yang cakap bertindak dalam hukum kecuali yang ditentukan oleh undang-undang. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 1329 KUHPerdara yang berbunyi, "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap".

Dari bunyi pasal 1329 KUHPerdara tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, hal ini berarti bahwa setiap orang dapat ikut serta dalam hubungan hukum dan dapat bebas menjalankan hak-haknya. Namun demikian, sudah menjadi kenyataan bahwa manusia dalam keadaan tertentu tidak dapat menjalankan sendiri hak-haknya. Oleh karena itu mereka harus dibantu oleh orang-orang lain dan kedudukannya disebut sebagai tidak cakap bertindak dalam hukum.

Apabila kita hendak melihat siapa-siapa yang tidak cakap bertindak dalam hukum itu, maka kita dapat menemukannya sebagai mana ditentukan dalam pasal 1330 KUHPerdara yang menyebutkan, antara lain ;

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan, dan
- c. Orang-orang perempuan, dan pada umumnya semua orang pada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Ad.a. Orang-orang yang belum dewasa

Dalam berbagai peraturan undang-undang yang kini berlaku di Indonesia, ukuran usia dewasa ditentukan berbeda-beda antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lain. Sedikitnya ada 3 ukuran usia dewasa yang kini berlaku di Indonesia, sebagai mana terdapat dalam :

1. UU Kerja No. 12 Tahun 1948, orang dewasa adalah orang laki-laki atau wanita yang berusia 18 tahun ke atas.
2. KUHPerdara pasal 330 menetapkan umur dewasa adalah umur 21 tahun.

3. KUHPidana pasal 45 menentukan orang belum dewasa adalah yang belum berumur 16 tahun.

Ad. b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan

Mengenai hal ini dapat kita lihat dalam pasal 443 KUHPerdara yang mengatakan setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.

Dalam hal ini pembentukundang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menginsyafi tanggung jawabnya dan karena itu tidak dapat bertindak untuk mengadakan perjanjian. Sehingga, kata Mariam Darus Badruzaman, dalam bukunya "Menuju Hukum Perikatan Indonesia" :

"Apabila seorang yang belum dewasa dan mereka yang diletakkan di bawah pengampunan itu mengadakan perjanjian, maka yang diwakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunnya".<sup>13</sup>

- Ad. c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

Sebelum keluarnya UU Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seorang isteri yang tunduk kepada KUHPerdara untuk melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan suami.

---

<sup>13</sup> Prof. Dr. Mariam Darus, SH., *Menuju Hukum Perikatan Indonesia*, Medan Tanpa Penerbit, 1986, hal. 81.

Selain ketentuan yang diatur dalam pasal 105 KUHPerdara, mengenai ketidakcakapan seorang perempuan bersuami bertindak dalam hukum, juga diatur dalam pasal 108 KUHPerdara. Akan tetapi dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah agung No. 3 Tahun 1963, maka ketentuan dalam pasal 108 KUHPerdara tersebut telah dinyatakan tidak berlaku.

### 3. *Tentang suatu hal tertentu*

Menurut pasal 1320 KUHPerdara syarat ke 3, untuk sahnya suatu persetujuan adalah tentang suatu hal tertentu. Artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.

Persetujuan yang dilakukan tidak saja mengenai hal-hal yang secara tegas disebutkan, akan tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (pasal 1339 KUHPerdara, bahasa disederhanakan penulis), dan harus pula sesuai dengan apa yang diisyaratkan pasal 1338 KUHPerdara, yaitu :persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan ikhtikad baik. Pada pasal lain disebutkan, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam persetujuan (pasal 1347 KUHPerdara).

### 4. *Suatu sebab yang halal*

Untuk hal ini undang-undang tidak memuat sesuatu pengertian yang jelas. Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH, mengatakan sebagai berikut :

“Bahwa yang dimaksud dengan kausa bukanlah hubungan sebab akibat, sehingga pengertian kausa di sini tidaklah mempunyai hubungan sama sekali dengan ajaran Causaliteit”.<sup>14</sup>

Menurut Prof. Subekti, SH, dalam bukunya, Hukum Perjanjian “Yang dimaksud dengan sebab atau kausa dari suatu perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri”<sup>15</sup>

Menurut Jurisprudensi, “Yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian”.<sup>16</sup>

Sedangkan KUHPerdara sebagai mana dimuat dalam pasal 1337, disebutkan bahwa pengertian kausa atau sebab yang halal itu, harus dilihat dari sudut pandang undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi apabila bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, maka tidak diperkenankan atau persetujuan itu batal demi hukum.

Sebaliknya, apabila dalam suatu perjanjian tidak dinyatakan sesuatu sebab, tetapi dalam perjanjian tersebut terdapat sebab yang halal, maka perjanjian itu sah.

### **C. Asas-asas Hukum Perjanjian**

Di dalam hukum perjanjian, undang-undang telah mengatur beberapa ketentuan yang menjadi dasar dari perjanjian yang disebut sebagai asas perjanjian, antara lain :

#### **1. Asas Terbuka**

Asas terbuka sering juga disebut sebagai asas kebebasan berkontrak. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat 1 berbunyi, “Semua persetujuan

---

<sup>14</sup> Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH, Ibid, hal. 82.

<sup>15</sup> Prof. Ssubekti, SH., **Hukum Perjanjian**, Op. Cit, hal.20.

<sup>16</sup> Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH., Loc. Cit.

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Namun harus diingat, sebagai mana disebutkan dalam sub bab terdahulu, bahwa isi dari perjanjian itu tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan serta undang-undang.

Menurut Prof. Subekti, SH, sebagaimana ia katakan dalam bukunya, Hukum Perjanjian, bahwa ;

“Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang, atau dengan perkataan lain dalam hal ini perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri. Pasal-pasal dari hukum perjanjian berlaku apabila atau sekedar kita tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang kita adakan itu”.<sup>17</sup>

Jadi apabila dirujuk kepada pasal 1337 KUHPerdara maka sebenarnya pasal ini telah berkurang kebebasan yang ditawarkannya. Artinya pasal 1337 telah membatasi kebebasan yang disediakan oleh pasal-pasal 1338 KUHPerdara, yang memberi kebebasan untuk melakukan persetujuan.

## 2. Asas Konsensualitas

Prof. Subekti, SH, dalam bukunya, Hukum Perikatan mengatakan sebagai berikut :

“Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualitas. Perkataan ini berasal dari perkataan latin yaitu Consensus yang artinya sepakat”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Prof. Subekti., **Hukum Perjanjian**, Op. Cit, hal. 14.

<sup>18</sup> Ibid., hal. 15.

Menurut asas konsensualitas tersebut, dapat disimpulkan dari ketentuan yang diatur dalam ketentuan umum maupun dalam ketentuan khusus mengenai perjanjian-perjanjian tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa dan perjanjian lainnya.

Asas konsensualitas ini disimpulkan dari pasal 1320 KUHPerdara, yang menentukan 4 syarat sahnya suatu persetujuan, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam pasal tersebut tidak diisyaratkan suatu formalitas tertentu disamping sepakat yang telah terjadi. Seolah-olah disimpulkan bahwa setiap perjanjian telah absah (sah/mengikat), jika telah tercipta sepakat dari pokok persetujuan/perjanjian itu.

Padahal terhadap asas konsensualitas ini juga ada yang memerlukan syarat tambahan, yaitu terhadap perjanjian oleh undang-undang ditetapkan formalitas-formalitas itu, misalnya perjanjian penghibaan, jika mengenai benda tak bergerak harus dengan akte notaris; perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis.

### 3. Bersifat Pelengkap

Hukum perjanjian adalah bersifat pelengkap. Artinya ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang/hukum perjanjian boleh dikesampingkan bila

para pihak yang membuat suatu perjanjian menghendaknya. Mereka dibolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan. Bila mereka tidak mengatur tentang ssesuatu hal, maka hal itu akan tunduk pada Undang-undang.

4. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini terkandung dalam pasal 1338 KUHPerdara sebagaimana dimaksudkan kalimat “sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi, orang yang ingkar janji dalam pandangan asas ini, diartikan sebagai perngingkaran terhadap Undang-undang.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini juga terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara. Kalimat yang menekankan kepastian hukum dalam pasal ini dijumpai pada kalimat “persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali”, kecuali dan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang cukup untuk itu.

6. Asas Itikad Baik

Jika melihat pasal-pasal mengenai persetujuan, akan terlihat asas ini mendapat penekanan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Arti yang menyerupai kalimat itu dijumpai dalam pasal 1321 KUHPerdara.

7. Asas Kepribadian

para pihak yang membuat suatu perjanjian menghendaknya. Mereka dibolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan. Bila mereka tidak mengatur tentang ssesuatu hal, maka hal itu akan tunduk pada Undang-undang.

4. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini terkandung dalam pasal 1338 KUHPerdara sebagaimana dimaksudkan kalimat “sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi, orang yang ingkar janji dalam pandangan asas ini, diartikan sebagai perngingkaran terhdap Undang-undang.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas ini juga terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdara. Kalimat yang menekankan kepastian hukum dalam pasal ini dijumpai pada kalimat “persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali”, kecuali dan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-undang cukup untuk itu.

6. Asas Itikad Baik

Jika melihat pasal-pasal mengenai persetujuan, akan terlihat asas ini mendapat penekanan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Arti yang menyerupai kalimat itu dijumpai dalam pasal 1321 KUHPerdara.

7. Asas Kepribadian

Menurut pasal 1315 KUHPerdota maka pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri, kecuali :

- Janji untuk pihak ketiga
- Perjanjian garansi

Inilah antara lain asas yang terkandung dalam hukum perikatan, yang berkaitan dengan persetujuan yang dilakukan oleh Pertamina dengan pengusaha SPBU.

#### **D. Akibat Hukum Dari Suatu Perjanjian**

Oleh karena penelitian ini akan membahas tentang persetujuan yang dilakukan antara Pertamina dengan pihak Pengusaha, maka pada sub bab ini pembahasan mengenai akibat hukum dari perjanjian diarahkan kepada yang berkenaan dengan bentuk perjanjian.

Karena itu urutan pembahasan akan dimulai dari akibat hukum yang dilakukan secara sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota jo. pasal 1338 KUHPerdota. Kemudian akan dilihat pula akibat perjanjian yang dilakukan dimana syarat objektif yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota tidak terpenuhi, setelah itu pembahasan tentang tidak dipenuhinya syarat subjektif. Setelah itu akan dibicarakan pula mengenai kemungkinan dari para pihak untuk melaksanakan hal-hal yang telah disetujuinya dalam perjanjian atau menyimpang dari perjanjian.

Terhadap akibat hukum dari perjanjian yang demikian itulah yang diuraikan dalam sub bab ini.

Terhadap persetujuan yang dilakukan secara sah sebagaimana diatur dalam pasal 1320 jo. pasal 1338 KUHPerdara, menerbitkan perikatan terhadap mereka dan dengan demikian berlakulah sebagai Undang-undang bagi mereka. Dari persetujuan itu lahirlah hak dan kewajiban bagi para pihak.

Diantara para pihak terjadi hubungan hukum, yang dengan itu pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Jadi perikatan lahir dari perjanjian itu, melahirkan hak dan kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu (pasal 1233, 1234 KUHPerdara).

Apabila salah satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya, yang membawa kerugian pada pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian yang dideritanya dan untung yang seharusnya dapat dinikmatinya (pasal 1246 KUHPerdara).

Adapun dalam hal persetujuan yang tidak menyebutkan dengan jelas tentang apa yang diperjanjikan secara menyeluruh dan mendetail, namun hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, maka secara diam-diam hal itu telah termasuk dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas disebutkan (pasal 1347 dan pasal 1348 KUHPerdara). Dan tentang keperluan salah satu pihak yang tidak secara tegas disebutkan akan tetapi masih dalam rangkaian kepentingan pihak lain, maka kewajiban baginya untuk melakukan kepentingan itu, namun biaya untuk itu dapat pula ia mintakan dari pihak kepada pihak mana ia melakukan persetujuan (pasal 1354 dan pasal 1357 KUHPerdara).

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakatinya, atau menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, atau dalam rangkaian kepentingan pihak lain berkenaan dengan persetujuan (pasal 1320, 1338, 1343, 1347, 1348, 1354, dan pasal 1357 KUHPerdara), maka kepada pihak yang tidak melaksanakan persetujuan itu dapat dituntut karena telah ingkar janji (wanprestasi).

Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya Hukum Perjanjian, mengatakan :

“Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur dapat berupa empat macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang itu (si berutang atau debitur adalah pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai tadi ada empat macam, yaitu :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan ‘pemecah’ perjanjian
3. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di muka hakim”.<sup>19</sup>

Selanjutnya beliau mengatakan :

“Jadi kita melihat bahwa ganti rugi itu dibatasi, hingga hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi”.<sup>20</sup>

Dengan demikian menurut hemat penulis memadai sekedar keterangan mengenai akibat hukum suatu perjanjian yang dilakukan secara sah sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1320 dan pasal 1338 KUHPerdara.

Tidak demikian halnya dengan perjanjian yang dilakukan, yang syarat objektifnya tidak terpenuhi. Yang dimaksud sebagai syarat objektif dalam hal ini

---

<sup>19</sup> Prof. R. Subekti, SH., *Hukum Perjanjian*, Op. Cit. hal. 43.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal. 46.

adalah tentang suatu sebab yang halal. Dalam persetujuan yang dilaksanakan tanpa terpenuhinya syarat yang tersebut di atas, maka perjanjian itu tidak mengikat bagi mereka yang memperjanjikannya dan perjanjian itu demi hukum dinyatakan batal, sehingga persetujuan itu dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian maka tiada dasar untuk saling menuntut di muka hakim.

Berbeda pula halnya dengan suatu perjanjian yang dilakukan dimana syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Tentang hal demikian itu berkatalah Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian, yang mengatakan sebagai berikut :

“Dalam halnya suatu syarat subjektif, maka jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatannya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi perjanjian-perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan itu. Dengan demikian maka nasib suatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan “Voidable (Ingris) atau “Verhiettigbaar” (Belanda). Dia selalu diancam dengan bahaya pembatalan (“canceling”). Yang dapat meminta pembatalan adalah, dalam halnya seorang anak yang belum dewasa, anak itu sendiri apabila ia sudah dewasa atau orang tua/walinya. Dalam halnya seorang yang berada di bawah pengampunan. Dalam hal seorang yang telah memberikan sepakat atau perizinannya secara tidak bebas, orang itu sendiri. Bahaya pembatalan itu mengancam selama 5 tahun (bacalah pasal 1454 KUHPerdara), jadi terbatas juga oleh undang-undang. Memang segala sesuatu yang tidak tentu itu selalu dibatasi oleh Undang-undang, demi untuk keamanan atau ketertiban hukum. Bahaya pembatalan yang mengancam itu dapat dihilangkan sedemikian dengan penguatan (“affirmation”) oleh orang tua/wali, atau pengampunan tersebut. Penguatan yang demikian itu dapat terjadi secara tegas, misalnya orang tua, wali itu dapat terjadi secara tegas, misalnya orang tua, wali atau pengampu itu menyatakan dengan tegas mengakui atau mentaati perjanjian yang telah diadakan oleh anak yang belum dewasa ataupun dapat terjadi secara diam-diam, misalnya orang tua, wali atau pengampu itu membayar atau memenuhi perjanjian yang telah diadakan oleh anak itu. Atau orang yang dalam suatu perjanjian telah memberikan sepakatnya secara tidak

bebas, dapat pula menguatkan perjanjian yang dibuatnya, baik secara tegas maupun secara diam diam<sup>21</sup>.

Jadi sepanjang tidak demikian pembatalannya, maka perjanjian itu mengikat terhadap satu sama lain mereka yang mengadakan perjanjian tersebut. Yang sekaligus berikut sanksi-sanksi atas kelalaian atau cidera janji yang dilakukan para pihak.

Tentnag akibat hukum dari suatu perjanjian yang salah satu pihak menyimpang atau melakukan di luar dari yang telah diperjanjikan, hal ini dapat kita kaitkan dengan beberapa prinsip dan pasal yang terdapat dalam perundang-undangan.

Dikenal dalam ilmu hukum satu asas *lex specialis de rogat lex generalis*, yang bermakna, hal-hal yang khusus mengenyampingkan hal-hal yang umum. *Overmacht*, keduanya sangat mempengaruhi terhadap pertanggungjawaban para pihak yang mengadakan persetujuan. Kedua hal tersebut dapat dijumpai dalam perundang-undangan, yang masing-masing dalam pasal 1 KUH Dagang akan tetapi prinsip demikian juga menyangkut terhadap setiap peraturan perundang-undangan sederajat. Sedangkan mengenai keadaan memaksa dapat kita lihat dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata.

Dari apa yang dikemukakan di atas dapat diambil beberapa point penting, berkenaan akibat hukum dari suatu perjanjian, antara lain :

- Persetujuan sebagai hukum, memberikan hak dan atau kewajiban bagi yang mengadakannya. Jika persetujuan yang diperbuat secara sah tidak dipenuhi maka pihak yang tidak memenuhi kewajiban, lalai (*wanprestasi*) tersebut dapat dituntut di muka hakim, untuk membayar ganti kerugian.

---

<sup>21</sup> Ibid., hal. 19-20.

- Perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat objektif, tidak berakibat hukum. Akan tetapi tidak terpenuhinya syarat subjektif, tidak batal demi hukum, melainkan dapat dimintakan pembatalannya. Jika pembatalan tidak dimintakan, maka perjanjian sah dan mewajibkan kepada mereka untuk memenuhi perjanjian yang mereka lakukan.
- Salah satu pihak dalam keadaan tertentu dapat bebas dari kewajiban untuk memenuhi kewajiban sesuai perjanjian, apabila adanya keadaan memaksa, kreditur sendiri telah lalai atau kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (pelepasan hak), dapat juga karena hal tertentu yang berkenaan dengan profesi/keadaan salah satu pihak.<sup>22</sup>

Jika perjanjian itu sah atau tidak dimintakan pembatalannya, maka terhadap pihak yang lalai melaksanakan kewajibannya yang terbit dari persetujuan yang disepakatinya, maka ia dapat dituntut di muka hakim dengan tuntutan sebagaimana dikatakan Prof. R. Subekti, SH., yang menyebutkan :

“.....kreditur itu dapat memilih tuntutan-tuntutan sebagai berikut :

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan disertai ganti rugi”<sup>23</sup>

Demikianlah pembahasan tentang akibat hukum dari suatu perjanjian.

#### **E. Berakhirnya Suatu Perjanjian**

Berbagai hal dapat menyebabkan berakhirnya suatu perjanjian. Dalam persetujuan untuk melakukan sesuatu, persetujuan itu akan berakhir apabila hal itu telah dipenuhi, atau apabila hal yang telah disetujui itu hanya dapat dipenuhi oleh

---

<sup>22</sup> Ibid., hal. 52. : Dapat juga dilihat pada Sri Rahayu Kartini, dalam Skripsi beliau berjudul **Masalah Pertanggungjawaban Perdata Dokter Tamu di Rumah Sakit**, Medan : USU, 1988, hal 24. Menurut hemat penulis keadaan semikian tidak hanya berlaku untuk perbuatan melanggar hukum tetapi juga wanprestasi.

<sup>23</sup> Prof. R. Subekti, SH., **Hukum Perjanjian**, Op. Cit. Hal 51.

salah satu pihak, maka perjanjian itu akan berakhir dengan meninggalnya debitur (yang berkewajiban untuk itu). Misalnya untuk melakukan perawatan atau mengadakan pertunjukan. Hal itu hanya dapat dilakukan/dipertanggungjawabkan oleh salah satu pihak setelah ia meninggal dunia maka perikatan atau persetujuan yang mereka lakukan akan berakhir dan tidak dapat dibebankan kepada ahli warisnya.

Demikianpun pasal 1381 KUHPerdata memberi pedoman tentang hapusnya perikatan, yakni karena pembayaran, karena pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, karena pembaharuan hutang, karena perjumpaan hutang atau kompensasi, karena musnahnya barang yang terutang, karena kebatalan atau pembatalan, karena berlakunya syarat batal, dan karena lewat waktu.

Sesungguhnya cara yang disebutkan di atas belumlah lengkap, karena masih ada cara lain bagi hapusnya perikatan, "misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam beberapa macam perjanjian".<sup>24</sup>

Berakhirnya perjanjian berbeda dengan berakhirnya perikatan. Suatu perikatan mungkin sudah berakhir, sedangkan perjanjiannya yang merupakan sumbernya, masih ada. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus, sedangkan perjanjiannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana.

Sebaliknya berakhirnya perjanjian dapat pula mengakibatkan berakhirnya perikatan-perikatannya, yaitu bila suatu perjanjian berakhir dengan berlaku surut.

---

<sup>24</sup> Ibid., hal. 61.

Misalnya sebagai akibat daripada pembatalan berdasarkan wanprestasi (pasal 1266 KUHPerdata), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi berakhir.

R. Abdoel Djamil, SH., dan Lenawati Tedjapermana, SH., menyebutkan berakhirnya perjanjian karena :

1. Ditetapkan dalam perjanjian oleh para pihak. Misal : perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu.
2. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Misal : menurut pasal 1066 (3) KUHPerdata dinyatakan, bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan. Tetapi ayat 4 pasal ini dibatasi berlakunya hanya untuk lima tahun.
3. Para pihak atau Undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir. Misal :
  - Salah satu pihak meninggal
  - Perjanjian persekutuan berakhir (pasal 1646 ayat 4 KUHPerdata) jika :
    1. Dengan lewatnya waktu
    2. Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan.
    3. Atas kehendak beberapa orang atau seorang sekutu
    4. Jika salah satu sekutu meninggal atau ditaruh di bawah pengampunan, atau dinyatakan pailit.

- Perjanjian pemberian kuasa (pasal 1813 KUHPerdara) pemberian kuasa berakhir dengan :
    1. Ditariknya kembali kuasanya oleh si kuasa
    2. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh kuasa
    3. Meninggalnya penagmpunya
    4. Pailitnya si pemberi kuasa maupun si penerima kuasa
    5. Perkawinan perempuan yang menerima kuasa atau memberikan kuasa.
  - Perjanjian kerja (pasal 1603 KUHPerdara). Hubungan kerja berakhir dengan meninggalnya buruh.
4. Pernyataan menghentikan (opzegging). Dapat dilakukan kedua belah pihak atau salah satu pihak. Hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara, misal pada perjanjian kerja, sewa menyewa.
  5. Perjanjian kerja berakhir karena putusan hakim
  6. Tujuan dari perjanjian telah tercapai.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> R. Abdoel Djamil, SH., dan Lenawati Tedjapermana, **Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter Dalam Menangani Pasien**, (Tanpa tempat : Abardin, 1988, hal. 73-74.

## BAB III

### SEKILAS LINTAS TENTANG PERTAMINA

#### A. Sejarah Terbentuknya Pertamina

Keberadaan Pertamina tidak terlepas dari catatan sejarah yang cukup panjang. Pada bagian ini penulis memulai uraian dari sisi juridis yakni pada saat pengajuan daftar Undang-undang Pertambangan pada tahun 1956.

Pada akhir tahun 1956, komisi negara urusan pertambangan dapat mengajukan draft Undang-undang pertambangan kepada parlemen sebagai pengganti "Mijnwet" bikinan kolonial 1899, tetapi ternyata parlemen gagal mengundangkannya pada waktu itu.

Sebelum pengajuan Undang-undang tersebut, pada Januari 1952, setelah mengunjungi beberapa lapangan minyak di Sumatera Utara, komisi negara urusan pertambangan pernah mengajukan rekomendasinya kepada pemerintah, melalui Dewan Ekonomi dan Keuangan pemerintah, yang isinya menganjurkan pengembalian lapangan-lapangan itu kepada Shell. Sebagai hasilnya, pada 12 Agustus 1952, kabinet memutuskan untuk mengikuti anjuran tersebut.

Tetapi perlawanan terhadap maksud pengembalian tambang minyak itu semakin bertambah-tambah, termasuk tantangan yang berasal dari Komite Ekonomi dalam parlemen. Persoalan lapangan-lapangan minyak Sumatera ini menjadi pusat konflik yang tak habis-habisnya pada masa itu. Pada 24 Oktober 1956 pemerintah akhirnya mengumumkan, bahwa tambang-tambang itu tidak akan dikembalikan kepada Shell.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1956 memperkuat penguasaan dan kontrolnya oleh Pemerintah Pusat.

Di lapangan minyak itu sendiri, setelah keadaan yang tak menentu itu berlangsung lebih kurang delapan tahun, semua fasilitas masih tetap dalam keadaan hancur dan operasional terhenti secara keseluruhan.

Pada 16 Juni 1957, sekelompok pemimpin masyarakat di Pangkalan Brandan mengadakan rapat raksasa yang diperkirakan dihadiri lebih kurang 15.000 orang. Mereka menuntut supaya pemerintah segera mengambil alih kepengurusan TMSU demi kepentingan rakyat banyak, dan meminta supaya penjualan besi tua yang dilakukan oleh koordinator TMSU segera dihentikan.

Sebulan sesudah rapat itu tanggal 22 Juli 1957, Menteri Perindustrian dan Perdagangan melimpahkan tugas tambang minyak Sumatera Utara kepada Kepala Staf Angkatan Darat, yang pada masa itu dijabat oleh A.H Nasution. Prioritas yang utama diletakkan pada rehabilitasi lapangan-lapangan yang ada supaya hasilnya dapat diekspor untuk mendapatkan dana bagi pengembangan selanjutnya.

Pada 15 Oktober 1957, A. H. Nasution membentuk PT. Eksplorasi Tambang Minyak Sumatera Utara (PT. ETMSU) dan menunjuk Dr. Ibnu Sutowo sebagai pimpinanya. Pada 10 Desember 1957, nama perusahaan itu dirubah menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (PT. PERMINA) agar lebih bersifat nasional, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman pada 5 April 1958.

Dalam pada itu terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera Utara pada Februari 1958, peristiwa mana sangat mempengaruhi usaha pembangunan PT. PERMINA.

Dr. Ibnu Sutowo dengan task force divisi Sriwijaya terpaksa mengamankan daerah-daerah di Pangkalan Brandan & Pangkalan Susu supaya pekerjaan rehabilitasi bisa berjalan dan rencana mengekspor minyak mentah dapat terlaksana.

Pada 24 Mei 1958, setelah melalui daya upaya yang hampir tidak dapat dipercaya, dilakukan pemuatan minyak mentah hasil produksi pertama tambang di tempat itu ke kapal Shozui Maru (3000 dwt) sebanyak 13.400 barrel atau 1.700 ton, yang pada masa itu bernilai US\$. 30.000. Peristiwa ini menandai dimulainya sejarah ekspor minyak yang pertama dari Sumatera Utara untuk Indonesia setelah kemerdekaan.

Pada tahun 1957 perasaan anti Belanda kian hari kian meningkat di negeri ini berhubung dengan masalah Irian Barat. Berdasarkan persetujuan KMB, perundingan antara Belanda dan Indonesia mengenai pengembalian Irian Barat itu sudah harus dimulai. Tapi pihak Belanda tetap saja memperlihatkan sikap yang acuh tak acuh. Akibatnya Indonesia menjadi tidak sabar dan sebagai tindakan balasan semua perusahaan Belanda yang ada di Indonesia diambil alih, kecuali Shell, karena pemiliknya bersifat multi nasional. Melihat situasi yang tidak menguntungkan itu, maka dalam waktu 6 bulan semua personil Belanda di tempat itu sudah digantikan oleh tenaga-tenaga berkebangsaan selain Belanda.

Dalam pada itu dengan peralihan pemerintah Belanda ke Indonesia, maka status perusahaan minyak NIAM juga turut berubah. Lima puluh persen sahamnya yang semula sahamnya milik pemerintah Belanda beralih tangan ke Indonesia dan di tahun 1958 namanya lalu diganti dengan PT. Pertambangan Minyak Indonesia

(PERMINDO). Pada tahun 1961 status Permindo diubah menjadi PN. Pertambangan Minyak Indonesia (PN. PERTAMIN) dan kerjasama dengan pihak Shell tetap diteruskan. Di samping itu PN. Pertamina juga ditugaskan memonitor kegiatan perusahaan PANAM yang mendapat daerah kerja seluas 816 juta acre di sekitar Pekan Baru. Panam adalah anak perusahaan dari Standard Oil of Indiana.

Perusahaan ini mengadakan perjanjian dengan PN. Pertamina yang ditandatangani pada 1962. Perjanjian ini didasarkan pada UU No. 44 tahun 1960 mengenai minyak dan gas bumi yang merubah status hukum perusahaan-perusahaan minyak asing di Indonesia, yang dalam isinya ditetapkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang itu kepada perusahaan-perusahaan minyak asing tidak diberikan lagi hak konsesi tapi hanya bertindak sebagai kontraktor.

Undang-undang ini baru dijalankan setelah melalui perundingan yang berlarut-larut dengan tiga perusahaan besar asing di Indonesia, yaitu Shell, Stanvac dan Caltex, yang kemudian berakhir dengan persetujuan Tokyo.

Kontrak baru dengan Panam digunakan sebagai prototipe dari bentuk perjanjian yang dirundingkan dengan ketiga perusahaan asing tersebut pada tahun 1963. Pokok-pokok persetujuan Tokyo itu kemudian dijadikan dasar dari bentuk perjanjian Kontrak Karya yang ditetapkan di Jakarta pada 25 September 1963, dan diundangkan pada 28 Nopember 1963.

Lima elemen pokok yang terdapat dalam perjanjian kontrak karya itu adalah:

1. Masing-masing perusahaan melepaskan hak konsesi yang diberikan di bawah pemerintahan kolonial dan sebagai gantinya setuju untuk bertindak sebagai kontraktor untuk salah satu dari tiga perusahaan negara.
2. Sebagai gantinya diberikan kontrak jangka 20 tahun untuk meneruskan eksploitasi di daerah-daerah konsesi lama. Mereka diizinkan membuat aplikasi untuk menyelidiki dan mengembangkan daerah-daerah baru yang ada dengan kontrak jangka 30 tahun.
3. Fasilitas-fasilitas pemasaran dan distribusi diserahkan pada perusahaan-perusahaan negara yang mengontraknya dalam waktu 5 tahun dengan harga yang disetujui bersama. Perusahaan asing setuju menyediakan hasil-hasil minyak pada organisasi distribusi dengan harga pokok ditambah US. 0, 10 per barrel.
4. Aktiva-aktiva kilang akan diserahkan kepada pihak Indonesia dalam waktu 10-15 tahun dengan nilai yang disetujui bersama. Perusahaan asing bersedia membekali minyak mentah untuk kilang-kilang ini atas dasar harga pokok ditambah US. 0,20 per barrel untuk jangka waktu yang diperlukan dan dalam jumlah sampai dengan 25 % dari minyak mentah dari lapangan-lapangan minyaknya di Indonesia.
5. Keuntungan perusahaan asing dibagi 60:40 dengan pemerintah. Pemerintah akan menerima minimal 20 % dari nilai kotor minyak yang dihasilkan tiap tahun oleh perusahaan asing.

## **B. Kontrak-Kontrak**

Persoalan prinsipal mengenai masa depan perusahaan-perusahaan asing di Indonesia nampaknya ketika itu telah berhasil dipecahkan. Kontrak 20 tahun untuk mengeksploitir daerah-daerah lama, kontrak 10 tahun untuk meneruskan operasi kilang yang telah lama berdiri dan mengoperanya dengan harga yang disetujui, dan kontrak 30 tahun untuk eksplorasi di daerah-daerah baru, semuanya cukup terjamin.

Secara keseluruhan prospek-prospek perusahaan asing di Indonesia dalam tahun 1964 lebih memberi harapan dibanding se abad sebelumnya. Dari pihak perusahaan asing ternyata mereka tidak ingin menyembunyikan dan mempersoalkan kepercayaan mereka akan bentuk perjanjian ini.

Shell mendapat dua daerah di Sumatera Selatan dan satu daerah yang berdampingan dengan lapangan Tanjung di Kalimantan. Caltex memperoleh dua daerah yaitu sebelah timur dan barat dari lapangan duri. Stanvac mendapat satu blok sekitar Lirik, Sumatera Tengah.

Suasana cerah perusahaan ini tak berlangsung lama, karena pada akhir 1964 dan awal 1965, terdapat tekanan-tekanan politik yang dilancarkan oleh unsur-unsur kiri, baik dalam badan legislatif maupun oleh gerakan serikat buruh terhadap kehadiran perusahaan minyak asing tersesbut di Indonesia.

Pada akhir 1964, usaha perminyakan merupakan benteng bagi perusahaan asing di Indonesia yang masih dapat bertahan. Puncak krisis terjadi pada 18 Maret 1965, ketika serikat-serikat buruh kiri berdemonstrasi di instalasi penyulingan di Plaju/Sungai Gerong dan lapangan minyak Pendopo, ketika mereka menuntut supaya

harta perusahaan diserahkan kepada pemerintah dan supaya pekerja-pekerja yang melepaskan jabatan mereka. Walau pengambilan alih tak terjadi, pemerintah waktu itu terpaksa membuat pengumuman dengan menempatkan perusahaan-perusahaan minyak itu di bawah pengawasan pemerintah Indonesia. Demi pengamanan dan juga untuk terus mengakui hak-hak perusahaan-perusahaan asing, dinyatakan bahwa tindakan tersebut bersifat sementara dengan tak mengurangi hak-hak perusahaan tersebut.

Tim kontrol dan pengawas lalu dibentuk dengan beranggotakan wakil-wakil dari perusahaan-perusahaan minyak negara. Direktorat minyak dan gas bumi, unsur militer, pegawai-pegawai senior bangsa Indonesia di perusahaan-perusahaan minyak asing dan wakil dari serikat buruh. Tugas tim ini antara lain mengecek dan mengamati semua urusan perusahaan, termasuk surat menyurat, ekspor minyak, pengamanan, persediaan domestik dan Indonesianisasi staf pimpinan.

Tekanan lebih lanjut terhadap pemerintah datang pada Juni 1965, pada saat berlangsungnya kongres Perbur (Persatuan Buruh Minyak) dimana pimpinan PKI secara terang-terangan mendesak supaya pemerintah melakukan pengambilalihan terhadap semua perusahaan minyak asing di Indonesia.

Di samping tekanan unsur pihak kiri di atas, pada saat itu pemerintah telah memikirkan tentang pentingnya berdirinya satu industri perminyakan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut sebagai langkah pertama ditempuh jalan dengan mempercepat pengambilan alih fasilitas-fasilitas pemasaran dalam negeri dengan membeli fasilitas-fasilitas distribusi milik Stanvac, Shell dan Caltex.

Antara Juli 1964 – Juli 1965, terjadilah penandatanganan persetujuan pembelian fasilitas-fasilitas pemasaran dari Shell, Stanvac dan Caltex dengan Pertamina dengan near-ancar pembayaran angsuran 20 % setahun dengan jangka waktu pelunasan lima tahun. Dasar persetujuan ini adalah sesuai isi kontrak karya.

Selain dari itu suatu perusahaan dalam program pengoperasian kilang-kilang minyak di Indonesia juga ditetapkan harus berjalan lebih cepat dari semula, yaitu kurang dari 10 tahun. Perundingan pengoperan lalu dimulai Agustus 1965, tujuh setengah tahun sebelum akhirnya. Atas inisiatif pihak Indonesia, pimpinan Shell pada 31 Desember 1965 secara resmi menyerahkan seluruh milik Shell di Indonesia kepada menteri urusan minyak berdasarkan persetujuan harga pembelian sebesar 110 juta dolar.

Pembelian kilang minyak Stanvac di sungai Garong baru dilaksanakan pada 1969. Pengoperasian lapangan-lapangan eks Shell maupun kilang Plaju dilakukan oleh Pertamina yang kemudian dikenal sebagai Pertamina 'Gaya Baru'. Akhirnya pemikiran tentang adanya satu kesatuan perusahaan minyak nasional menjadi terwujud dengan penggabungan Pertamina dan Pertamina pada tanggal 20 Agustus 1968 dengan nama PN. Pertamina (Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional). Permintaan yang sebelumnya berafiliasi dengan kekuatan kiri telah di lebur sebelumnya ke dalam Pertamina pada 12 Oktober 1965, beberapa hari setelah pecahnya peristiwa G. 30 S/PKI, pada saat mana Pertamina diserahi tanggung jawab penuh akan manajemen seluruh operasi. Dengan terintegrasinya minyak nasional tadi

di bawah satu kepengurusan industri perminyakan, Indonesia melangkah memasuki masa perjuangannya yang baru.

### C. Perjanjian Bagi Hasil

Suatu era perminyakan baru tercipta dengan adanya sistem "Kontrak Bagi Hasil" untuk perjanjian-perjanjian baru dengan perusahaan-perusahaan minyak asing yang berminat bekerja di Indonesia. Kontrak karya dengan Stanvac dan Caltex, yang sebelumnya sudah ada dapat berjalan terus sampai habis masa berlakunya.

Secara historis perusahaan asing yang pertama-tama menandatangani persetujuan kontrak bagi hasil ini adalah IAPCO yang mendapat daerah lepas pantai barat laut pulau Jawa pada 16 Agustus 1966. sejak itu hingga kini telah ditandatangani berpuluh-puluh kontrak bagi hasil dengan perusahaan minyak asing.

Garis besar dari kontrak bagi hasil ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Manajemen operasi perminyakan berada di tangan Pertamina.
2. Kontraktor bertanggung jawab kepada Pertamina atas pelaksanaan operasional.
3. Kontraktor menyediakan kebutuhan keuangan dan bantuan teknis yang diperlukan untuk operasional.
4. Resiko biaya operasi ditanggung kontraktor.
5. Biaya operasi dapat direcover sampai maksimum 40 % dari total minyak yang dihasilkan pada satu tahun kalender.

6. Produksi minyak setelah dipotong biaya operasi dibagi atas dasar 65 % Pertamina, 35 % Kontraktor untuk produksi di bawah 75.000 barrel perhari, 67½ % Pertamina, 32½ % Kontraktor, untuk produksi antara 75.000 sampai 200.000 barrel per hari; 70 % Pertamina, 30 % Kontraktor untuk produksi di atas 200.000 barrel per hari.
7. Peralatan yang dibeli Kontraktor untuk melaksanakan program kerja dimasukkan dalam biaya operasi. Setelah dimasukkan ke Indonesia peralatan tersebut akan menjadi milik Pertamina.
8. Kontraktor setuju memperkerjakan tenaga-tenaga Indonesia, yang kwalifikasinya disetujui oleh Pertamina maupun yang kwalifikasinya disetujui oleh Pertamina maupun Kontraktor. Setelah taraf produksi ekonomis dimulai, kontraktor diwajibkan mendidik dan melatih tenaga-tenaga Indonesia.

Di bawah kepemimpinan yang dinamis dan ditunjang oleh semangat kerja yang tinggi Pertamina kemudian berkembang dengan pesat. Produksi minyak Indonesia (dalam ribuan barrel per hari) meningkat dari 490 (1965), 740 (1969), 1.340 (1973), 1.510 (1976) dan 1.620 (1979).

Kemajuan-kemajuan yang nyata juga terlihat di bidang pengilangan. Selain usaha-usaha perbaikan kilang-kilang lama di Pangkalan Brandan, Plaju (110.000 barrel per hari) sungai Gerong (75.000 barrel per hari), Balikpapan (70.000 per barrel per hari), Sungai Pakning (50.000 barrel perhari) dan Cilacap (100.000 barrel per hari).

Pabrik pencairan gas alam (LNG) dibangun di Arun sebanyak 3 proses train dengan kapasitas masing-masing train sebesar 60.000 barrel per hari 1,5 juta ton per tahun dan di Bontang (Kalimantan) sebanyak 2 proses train dengan kapasitas masing-masing sebesar lebih kurang 65.000 barrel per hari (1,6 juta ton per tahun).

Pesatnya perkembangan Pertamina ini tentunya perlu ditunjang oleh sarana administrasi yang lengkap dan teratur. Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang khusus untuk perusahaan perminyakan ini, yakni UU No. 8 Tahun 1971 yang kemudian dikenal dengan Undang-undang Pertamina. Ciri khusus Undang-undang ini ialah adanya lembaga dewan komisaris pemerintah (DKP) Pertamina yang semula terdiri dari 3 anggota, yaitu Menteri Pertambangan sebagai ketua merangkap anggota, yaitu Menteri Keuangan sebagai wakil ketua merangkap anggota, dan ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) sebagai anggota, tetapi sejak tahun 1974 keanggotaannya ditambah Menteri Perindustrian dan Menteri Hankam. Dalam pasal 16 Bab VII antara lain disebutkan :

1. Dewan komisaris pemerintah Pertamina menetapkan kebijaksanaan umum, mengawasi manajemen dan mengusulkan kepada pemerintah langkah yang perlu diambil dalam rangka menyempurnakan manajemen, susunan direksi Pertamina.
2. DKPP bertanggung jawab kepada Presiden
3. DKPP berhak meminta segala keterangan yang diperlukan kepada Direksi.

Dengan adanya mekanisme kontrol ini diharapkan perkembangan kemajuan industri perminyakan di masa datang akan lebih mantap lagi.

#### **D. Kegiatan Lepas Pantai**

Sejak industri minyak dikenal Indonesia, usaha pencarian minyak bumi terbatas pada pencarian di darat saja (ofshore) dan penggunaan teknologi yang terbatas pula. Sementara itu sesudah perang kemerdekaan situasi kerja dibidang ini sangat dipengaruhi oleh suatu iklim politik, istimewa antara 1960-1966, pada saat mana kegiatan eksplorasi maskapai-maskapai minyak asing sangat dibatasi.

Memasuki tahun 1966, keadaan lalu berubah setelah pemerintah orde baru memberi peluang besar kepada perusahaan-perusahaan asing untuk melakukan operasi, terutama di daerah lepas pantai.

Usaha pencarian lepas pantai ini dirintis pertama kali pada akhir 1965 oleh sebuah perusahaan Jepang, JAPEX, dengan terlebih dahulu melakukan beberapa survei di lepas pantai Sumatera Utara. Usaha tersebut kemudian disusul oleh perusahaan asing lain yang berhasil menemukan sejumlah lapangan minyak baru yang terletak di daerah lepas pantai. Yang terpenting diantaranya adalah Arjuna (1969), Attaka (1970), Cinta (1970), Zelda (1971), Arimbi (1972), Melanin (1972), Bekapai (1972), Kitty (1973), Nora (1973), Sepinggang (1973), Rama (1974), Poleng (1974), Handil (1974) dan Udang (1978).

Demikianlah sekelumit sejarah perindustrian minyak di Indonesia. Dalam masa seabad itu banyak sekali terjadi peristiwa politik, ekonomi maupun yang khusus berkaitan dengan pengembangan sektor perindustrian minyak Indonesia.

Semuanya memberikan pengalaman dan pengetahuan yang sangat besar nilainya bagi Indonesia dalam pembangunan suatu industri perminyakan.

## BAB IV

### PERJANJIAN PENUNJUKAN PENGELOLAAN DAN PENGUNAAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK UMUM (SPBU)

#### A. **Filosofi Dasar Penyelenggaraan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU)**

Perminyakan bahan bakar minyak dan produk asal minyak lainnya di Indonesia sejak zaman penjajahan sampai pada awal kemerdekaan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing, seperti BPM/SHELL, STANVAC dan CALTEX. Motif bisnis perusahaan asing ini adalah semata-mata mencari keuntungan, sesuai dengan faham bisnis yang dianut negara asalnya.

Pada tahun 1957, kurang lebih 7 tahun sesudah penyerahan kedaulatan dari penjajah ke Indonesia, setelah mempelajari keadaan situasi penyaluran minyak dalam negeri, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menetapkan harga jual bahan bakar minyak. Kebijakan pemerintah ini dirasakan merugikan oleh perusahaan-perusahaan minyak asing tadi dan menganggap tugas penyaluran minyak dengan harga yang ditetapkan tersebut sebagai suatu beban yang berat.

Masalahnya bagi perusahaan asing ini adalah karena mereka itu menggunakan nilai mata uang dolar sebagai dasar perhitungan usaha mereka, sementara nilai tukar rupiah sangat tidak stabil ditambah adanya kurs (nilai tukar) gelap. Itulah kira-kira

latar belakang dari keengganan maskapai perusahaan minyak asing menyesuaikan diri dengan ketetapan harga bahan bakar minyak baru yang diputuskan pemerintah itu.

Diantara ketiga perusahaan asing yang melakukan kegiatan pemasaran tersebut, Caltex tergolong sebagai perusahaan yang tidak begitu aktif dan punya saham yang paling sedikit dalam pemasaran. Tapi Shell dan Stanvac memiliki kegiatan yang cukup luas dan masing-masing mempunyai kilang minyak sendiri, yaitu di Plaju dan Balikpapan yang merupakan milik Shell dan di sungai Gerong milik Stanvac. Selain itu kedua perusahaan ini juga mempunyai sarana angkutan laut atau kapal-kapal sendiri, instalasi-instalasi serta depot-depot, sekalipun tempatnya berbeda-beda. Di samping itu mereka juga mempunyai sarana angkutan darat sendiri agar penyaluran dan dislokasi dari bahan bakar minyak yang dikuasainya dapat terjamin.

Alat angkut ke pedalaman atau mobil-mobil tangki yang mengangkut bensin ke pompa-pompa bensin milik Shell dan minyak Stanvac atau kontraktor mereka, hanya berjumlah 125 unit dengan daya angkut 1.000 Kl. Jumlah ini tidak berubah mulai dari tahun 1950-1965. Dengan peralatan yang serba kurang itu mereka hanya mampu melayani sebagian kecil saja dari kebutuhan bahan bakar minyak dalam negeri. walaupun mereka tahun bahwa alat-alat yang diperlukan sudah tua, namun mereka tidak berusaha memperbaiki atau memperbaharui, apalagi untuk menambah jumlahnya, yang dirasakan amat perlu untuk memperlancar penyaluran BBM tersebut, karena hal itu dianggap tanggung jawab pemerintah dan bukan merupakan tanggung jawab mereka.

Pada hakekatnya tidak ada perbedaan prinsipil mengenai kebijaksanaan pemasaran yang dilakukan kedua perusahaan ini, sekalipun antara mereka terdapat persaingan. Keduanya sama menggunakan sistem agen (jobber) di tempat-tempat dimana penjualan minyak tidak begitu besar.

Produk utama mereka adalah bensin dan minyak tanah. Tapi diantara kedua produk ini bensin adalah yang paling utama, yang oleh mereka disebut "Mogas". Mogas ini disebar ke seluruh pelosok Indonesia yang diangkut dengan kendaraan bermotor di tempat-tempat tertentu dan mereka menetapkan harga dasarnya atas perhitungan biaya rata-rata.

Jika masyarakat melihat adanya semacam persaingan diantara mereka, hal tersebut dipandang tidak merugikan, karena diantara kedua perusahaan terdapat kegiatan yang saling isi mengisi.

Produk Stanvac yang terkenal pada waktu itu adalah minyak pelumas yang terkenal dengan merek "Kuda Terbang" sementara produk yang dikeluarkan Shell bernama "Shell Oil".

Keengganan mereka untuk memperbaiki aset pemasaran itu sangat bertepatan pula dengan iklim politik dalam negeri yang tidak menguntungkan mereka. Pada saat itu pergerakan politik partai komunis dengan tulang punggungnya kaum buruh yang banyak terdapat di maskapai minyak asing, menambah keengganan maskapai asing ini untuk terus berusaha di Indonesia.

Di samping masalah kekurangan sarana angkuta, juga suplai minyak tanah yang merupakan kebutuhan rakyat banyak tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Meskipun kapasitas pengilangan mereka saat itu mampu mencapai produksi yang dibutuhkan, namun "thrus put" nya tidak mencukupi, sehingga penyaluran minyak dan bensin menjadi tidak lancar, karena tidak seimbang suplai dan kebutuhan.

Sementara itu dalam keadaan penyaluran minyak dalam negeri itu kacau balau dan tidak teratur, pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang mengharuskan perusahaan minyak asing itu untuk turut memnuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Undang-undang tersebut terkenal dengan UU No. 15 tahun 1962 antara lain menyatakan, bahwa semua perusahaan minyak di Indonesia diharuskan ikut serta memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dalam pasal 2 Undang-undang tersebut diatur tentang bagian masing-masing perusahaan yang diharuskan menyediakan minyak bumi dan hasil-hasilnya dengan sistem prorata dari masing-masing perusahaan minyak tersebut.

Kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai penyulingan minyak sendiri diharuskan untuk menerima dan mengolah minyak mentah dari perusahaan yang tidak mempunyai penyulingan sepanjang minyak mentah itu menjadi bagiannya untuk memnuhi kewajibannya menurut Undang-undang itu.

Ketetapan yang dibuat pemerintah itu tentu saja berat untuk diterima oleh perusahaan-perusahaan asing itu, tapi mereka tidak bisa menolaknya, kecuali mematuhi aturan itu jika masih ingin beroperasi di Indonesia.

Pada akhirnya setelah keadaan berlarut-larut hingga tahun 1964, dengan kegoncangan harga minyak yang selalu terjadi dan tidak terjaminya pula pembekalan bahan bakar minyak bagi kebutuhan angkatan bersenjata, maka pemerintah

mengeluarkan suatu surat keputusan tentang pengoperan aset pemasaran termasuk instalasi dan pompa-pompa bensin eks PT> Stanvac, Shell dan Caltex di Indonesia. Keputusan tersebut yang didasarkan pada SK Menteri Perdatam No. 55 dan 56 /M/ Perdatam/64 menunjuk PN. Pertamina sebagai satu-satunya distributor minyak dalam negeri dan bertanggung jawab atas suplai minyak ddalam negeri dan ABRI. Dari pengoperan aset perusahaan asing itu pemerintah melakukan pembayaran tunai senilai US. 12.946.33,79 yang selesai dibayar lunas pada 26 Juli 1965.

Dengan ditunjuknya PN. Pertamina melakukan tugas penyaluran BBM, maka dengan sendirinya ia harus bekerja keras lebih-lebih sesudah diketahui bahwa marketing assets yang diserahkan perusahaan-perusahaan asing kepadanya sudah tidak memadai lagi, baik dilihat dari segi kualitas maupun segi kuantitasnya. Perbaikan-perbaikan dan penambahan harus dilakukan, bahkan ternyata perlu dilakukan rehabilitasi total.

Tetapi PN. Pertamina ternyata tidak mapu melakukan hal tersebut secara sekaligus. Perusahaan negara ini ketika itu bekerja atas dasar "fee" saja, yaitu fee yang didapatnya atas dasar penjualan BBM yang didistribusikan dari PN. Pertamina dan sebagian lagi dari Caltex serta perusahaan lain sehingga belum memungkinkannya untuk melakukan perbaikan yang diharapkan, baik sarana pemasaran maupun produksinya sesuai kebutuhan pada saat itu.

Sesudah tahun 1965 keadaan semakin dirasakan kian berat oleh PN. Pertamina, karena hasil produksi yang diserahkan kepadanya adalah eks kade (pelabuhan) sementara ia sendiri tidak mempunyai sarana angkutan laut, demikian dengan

Dasar pokok program pengembangan ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan pembekalan BBM di dalam negeri atau setidaknya mempertahankan mutunya pada peningkatan konsumsi akan BBM yang diperkirakan sebesar 8½ % setahun.

Di samping itu daerah pelayanan perlu diperluas sebagai akibat meningkatnya kegiatan ekonomi di seluruh wilayah RI. Program ini meliputi proyek-proyek penambahan dan peremajaan serta penggantian fasilitas pembekalan BBM di dalam negeri :

- Fasilitas penimbunan
- Fasilitas pelayanan masyarakat dan
- Fasilitas transport.

Untuk melayani penyaluran BBM bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor, baik yang didarat dan di perairan dangkal, Pertamina membentuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum yang disingkat SPBU.

SPBU adalah juga merupakan sarana niaga, yaitu sebagai tempat untuk mencari pendapatan atau laba dari penjualan bahan bakar minyak dan produk-produk lainnya di SPBU tersebut, baik bagi Pertamina maupun bagi pengusaha yang mengusahakan dan mengelolanya.

Dalam penyelenggaraan SPBU terdapat 3 pihak yang saling berkepentingan dan berkaitan, yaitu :

1. Pihak masyarakat umum sebagai konsumen, yang mempunyai kepentingan untuk memperoleh pelayanan yang baik dan kemudahan dalam mendapatkan bahan bakar minyak.
2. Pihak Pertamina sebagai penanggung jawab, mempunyai kepentingan agar misi dan tugas pembekalan dan penyaluran BBM serta produk minyak dan gas bumi lainnya di dalam negeri berjalan lancar dan mencapai sasaran.
3. Pihak pengusaha SPBU yang diberi tugas oleh Pertamina ini untuk mengusahakan dan mengelola SPBU, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan Pertamina, serta berkepentingan untuk memperoleh penghasilan yang memadai dari usahanya sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut di atas, maka diatur petunjuk pelaksanaannya agar tercapai keseimbangan antara :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Volume penjualan dari SPBU
3. Keuntungan pengusaha SPBU

Tujuan dibentuknya SPBU adalah :

1. Mengusahakan adanya penyaluran BBM yang baik dan merata melalui penyelenggaraan SPBU.
2. Mengusahakan pengelolaan SPBU yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar siap beroperasi setiap saat dan lancar dalam penyaluran BBM untuk masyarakat.

Dalam pengertian SPBU termasuk juga SPBU dwi fungsi yang dapat melayani kendaraan bermotor di darat dan perahu bermotor di perairan dangkal

SPBU mempunyai ciri-ciri dasar sebagai berikut :

1. Penjualan

Penjualan BBM dari SPBU dilaksanakan langsung kepada konsumen pemakai kendaraan bermotor.

2. Harga penjualan

Harga penjualan BBM di SPBU adalah harga yang ditetapkan Keppres/Pemerintah.

3. Margin

Pengusaha SPBU mendapat imbalan yang disebut margin yang besarnya ditentukan pemerintah/menteri keuangan.

4. Syarat penyerahan

Penyerahan BBM dari Pertamina kepada SPBU adalah instalasi/Depot Pertamina ke SPBU dilaksanakan hanya dengan mobil tangki, kecuali hal-hal yang bersifat khusus harus seizin direktur PPDN.

5. Alokasi

Kepada SPBU tidak diberlakukan pembatasan alokasi BBM

6. Unit Pompa

Unit pompa yang dipergunakan di SPBU hanya yang menggunakan takaran liter.

## 7. Letak SPBU

Terletak di darat atau ditambatkan merapat ke darat

### **B. Mekanisme Penunjukan, Pengelolaan Dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum oleh Pertamina kepada Pihak Perusahaan, Perorangan dan Koperasi**

Untuk menjadi pengusaha SPBU berdasarkan Surat Keputusan Direktur PPDN Nomor KPTS-1045/F0000/94-S3 tanggal 15 September 1994, tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum, mekanismenya ditentukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

#### 1. Persyaratan Umum

- a. Memiliki/menguasai lahan minimum 1.000 M<sup>2</sup> di belakang garis sepadan bangunan, yang dibuktikan dengan sertifikat tanah/bukti kepemilikan. Untuk luas lahan kurang dari 1.000 M<sup>2</sup> harus mendapat persetujuan direktur PPDN
- b. Lokasi dimaksud cukup strategis ditinjau dari segi penjualan BBM. Volume penjualan perunit pompa (dispensing pump) sebesar 4 Kl per hari @ 8 jam, dipandang cukup efisien. Hal ini berarti volume penjualan perunit pompa ½ KL per jam, atau pelayanan terhadap 20 sampai 25 kendaraan bermotor per jamnya.
- c. Yang dapat ditunjuk untuk menjadi pengusaha SPBU oleh Pertamina adalah :

1. Perorangan
  2. Perseroan terbatas
  3. Koperasi
- d. Calon pengusaha atau penanggung jawab harus warga negara Indonesia
  - e. Mempunyai pemodal dan segi finansial yang cukup (bonafide)
  - f. Dapat bekerja sama dan berkomunikasi secara baik dengan instansi-instansi terkait.
  - g. Mempunyai latar belakang pengalaman, keluarga dan tindak tanduk yang baik.
  - h. Lalu penelitian (screening) dari team clearance biodata Pertamina.
2. Persyaratan Khusus
    - a. Mengajukan permohonan kepada unit pembekalan dan pemasaran dalam negeri setempat.
    - b. Mendapat izin prinsip dari pemerintah daerah setempat
    - c. Menyerahkan kepada Pertamina :
      1. SIUP
      2. Untuk perseroan terbatas di tambah akte pendirian PT. Pertamina
      3. Untuk koperasi di tambah surat keputusan / rekomendasi direktur jenderal pembinaan koperasi Perkotaan/Pedesaan.
    - d. Memiliki referensi bank
    - e. Memiliki NPWP

- f. Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang berisi :
1. Sanggup membiayai seluruh pembangunan fasilitas SPBU yang merupakan miliknya
  2. Bersedia mempergunakan rancang bangun (design) dan spesifikasi peralatan yang ditetapkan oleh pihak Pertamina.
  3. Tanah dan bangunan perangkat SPBU yang berada di dalam lingkungan areal SPBU, diperuntukkan usaha penyaluran BBM dan pelumas oleh Pertamina untuk 20 tahun.
  4. Kesiediaan untuk mentaati/mematuhi ketentuan Pertamina.
- g. Bersedia menandatangani surat perjanjian penunjukan pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum.

Di samping persyaratan umum dan khusus yang disebutkan di atas, dalam pengusahaan dan pengelolaan SPBU harus mematuhi ketentuan antara lain :

1. Pengusahaan dan pengelolaan SPBU diserahkan kepada pihak swasta dengan tetap di bawah pengawasan Pertamina.
2. Penentuan lokasi dan penunjukan pengusaha SPBU ditentukan oleh direktur pembekalan dan pemasaran dalam negeri, atas usul pimpinan unit PPDN setempat, setelah mendapat perjanjian atau justifikasi dari kepala divisi pembekalan BBM.
3. Setiap pemindahan hak milik atau pemindahtanganan SPBU tersebut dari pengusaha SPBU yang terikat dalam perjanjian dengan Pertamina kepada

pihak manapun, harus sepengetahuan dan persetujuan Pertamina secara tertulis.

4. Setiap pengusaha SPBU hanya boleh memiliki/mengusahakan sebanyak 2 SPBU. Pengusaha yang telah memiliki lebih dari 2 SPBU, sebelum adanya ketentuan ini tetap diperbolehkan. Penyimpangan dari ketentuan ini hanya dengan izin khusus dari direktur PPDN. maka Pertamina berhak untuk mengambil alih pengusahaan dan pengelolaan SPBU tersebut atau menunjuk pihak ketiga untuk melaksanaannya demi kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat.
5. Bila mana pengusaha SPBU tidak melakukan tugasnya sesuai isi surat perjanjian penunjukan pengelolaan dan penggunaan SPBU, maka Pertamina berhak untuk mengambil alih pengusahaan dan pengelolaan SPBU tersebut atau menunjuk pihak ketiga untuk melaksanaannya demi kelancaran penyaluran BBM kepada masyarakat.
6. Rancang Bangun (design) lay out dan konfigurasi SPBU ditentukan oleh Pertamina
7. Pengadaan unit pompa (dispensing pump) dan peralatannya disediakan oleh pengusaha SPBU sesuai ketentuan rekomendasi spesifikasi teknis dari Pertamina.
8. Penggantian unit poma dan peralatannya yang rusak serta biaya pemeliharaan dilakukan oleh dan atas biaya pengusaha SPBU dengan sepengetahuan Pertamina.

9. Pengusaha SPBU harus mengasuransikan semua aset, karyawannya serta terhadap tuntutan pihak ke tiga.

### **C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak**

Adapun kewajiban pengusaha dalam kontrak penunjukan, pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum adalah sebagai berikut :

1. Menjaga dan memelihara mutu BBM dan pelumas di SPBUnya sebagai mana diterima langsung, dan tidak dibenarkan merubah, menambah atau mengganti mutu, warna nama BBM dan pelumas yang disalurkan.
2. Memelihara semua bangunan perlengkapan dan peralatan di SPBU tersebut supaya tetap dapat dipergunakan dengan baik serta memberi penampilan yang layak serta kesan yang baik.
3. Memelihara dan menjaga kebenaran alat-alat takaran yang dipergunakan dalam menyalurkan dan penjualan BBM dan pelumas agar memenuhi ketentuan Undang-undang Indonesia No. 2 tahun 1985.
4. Mengasuransikan seluruh aset SPBU, karyawan dan pelumas atas beban dan biaya, termasuk asuransi atas tanggung jawab hukum.
5. Bertanggung jawab untuk dan atas tindakan dirinya sendiri dan atas tindakan bawahannya, kontraktor serta karyawannya.
6. Memelihara kelancaran penyaluran BBM dan pelumas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

7. Membina mutu dan keterampilan karyawan-karyawannya dalam penyaluran dan pelayanan penyaluran BBM dan pelumas serta produk-produk Pertamina.
8. Memberi dan menyediakan pakaian seragam bagi karyawan atau pesuruhnya.
9. Mengawasi dan memberi petunjuk agar terjamin kelancaran penyaluran BBM dan pelumas kepada masyarakat.

Hak-hak pengusaha dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Menerima imbalan berupa margin yang besar jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan pemerintah.
2. Menjual, memindahtangankan, menggadaikan, menghipotekkan keseluruhan hak pemilikan atas tanah dan bangunan serta fasilitas peralatan SPBU kepada pihak ketiga dengan sepengetahuan tertulis terlebih dari Pertamina.
3. Menerima BBM dengan harga dan syarat-syarat penyerahannya yang ditetapkan oleh Pertamina yang berlaku pada tanggal atau saat penyerahan, dengan pembayaran secara tunai melalui bank yang ditunjuk oleh Pertamina sekurangngnya satu hari kerja sebelum penyerahan BBM.
4. Pengusaha berhak untuk mendirikan bangunan tambahan dan atau mengusahakan jenis usaha lain yang sifatnya mendukung atau melengkapi usaha penyaluran BBM dan pelumas, misalnya service kendaraan, tempat cuci kendaraan, toko serba ada/swalayan dan lain-lain sepanjang usaha

tersebut tidak mengganggu dan atau membahayakan tugas penyaluran BBM dan pelumas di SPBU tersebut.

Selanjutnya kewajiban Pertamina adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan BBM dan pelumas dalam keadaan baik dengan kualitas yang sesuai dengan standarisasi mutu.
2. Menyerahkan kepada pihak pengusaha margin/keuntungan sebesar jumlah yang telah disepakati.
3. Mengawasi dan memberi petunjuk kepada pengusaha agar dijamin kelancaran penyaluran BBM dan pelumas kepada masyarakat.
4. Menetapkan harga sesuai harga yang berlaku pada saat atau tanggal penyerahan.
5. Memperkenalkan pihak pengusaha untuk menyaksikan kebenaran alat-alat pengukur yang dipergunakan Pertamina, dengan memakai takaran-takaran yang berlaku dan telah ditera dengan sah dan disetujui oleh Pertamina.
6. Membina pengusaha SPBU agar lebih berkembang dan bertanggung jawab atas perusahaan dan pengelolaan SPBU.
7. Menjaga kelancaran suplai BBM dan pelumas SPBU dengan catatan pengusaha SPBU harus harus senantiasa menyediakan BBM dan pelumas dalam jumlah yang cukup.
8. Menjaga agar konsumen mendapat pelayanan yang baik dan kemudahan dalam mendapatkan BBM dan pelumas di SPBU.

Hak Pertamina dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut :

1. Menentukan lokasi SPBU rancang bangun serta jenis perlengkapan dan sign board yang digunakan dalam SPBU untuk menyalurkan BBM dan pelumas.
2. Mengawasi seluruh pembangunan SPBU dan bangunan tambahan untuk usaha lain yang dilaksanakan pengusaha.
3. Menghentikan atau menyuruh menghentikan pembangunan SPBU dan atau bangunan tambahan untuk usaha lain, bila ternyata tidak sesuai atau menyimpang dari rancang bangun yang ditetapkan, baik sebagian maupun seluruhnya.
4. Memeriksa baik secara teknis terhadap perlengkapan atau peralatan yang dipergunakan maupun secara administratif untuk kelancaran pelayanan dan penyaluran BBM dari SPBU tersebut.
5. Menerima pembayaran di muka secara tunai melalui bank yang ditunjuk Pertamina sekurang-kurangnya satu hari kerja sebelum penyerahan BBM.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa, kedudukan antara pihak Pertamina dengan pihak pengusaha berada dalam posisi yang tidak seimbang. Hal demikian ditandai dari keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, dimana hak Pertamina jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kewajibannya. Sedangkan kewajiban pihak pengusaha jauh lebih besar dibanding hak yang diperolehnya.

#### **D. Bentuk Pengakhiran Hubungan Hukum**

Pengakhiran hubungan hukum dalam penunjukan, pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum secara tegas disebutkan menyimpang dari ketentuan pasal 1266 KUHPerdara.

Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa :

1. Perjanjian ini dengan sendirinya berakhir apabila :
  - a. Sudah habis masa berlakunya dan salah satu pihak tidak ingin memperpanjang lagi.
  - b. Pengusaha (perorangan) meninggal dunia dan ahli warisnya tidak berkeinginan untuk meneruskan usahanya dengan perjanjian baru.
2. Pertamina berhak mengakhiri perjanjian ini dengan memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha tiga puluh kalender, sebelum tanggal pengakhiran perjanjian, bila :
  - a. Menurut pertimbangan Pertamina pengusaha tidak menepati salah satu atau lebih kewajiban-kewajibannya yang telah disetujui dalam surat perjanjian.
  - b. Pengusaha melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah digariskan Pertamina.
  - c. Pengusaha melakukan tindakan yang dapat merugikan citra dan nama baik Pertamina.
  - d. Pengusaha dinyatakan pailit atau diletakkan dibawah pengampunan (suratele)

- e. Izin usaha pihak pengusaha dicabut oleh yang berwenang, baik untuk sementara maupun seterusnya.
  - f. Harta benda pihak pengusaha disita oleh yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya sehingga mengganggu pengelolaan SPBU tersebut.
3. Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya, karena tindakan pemerintah atau hal-hal lain di luar kekuasaan kedua belah pihak (*force majeure*), sehingga pengelolaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum tidak berjalan atau tidak berlangsung lagi.

Demikian beberapa ketentuan yang dapat mengakhiri perjanjian tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme penunjukan, pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum oleh Pertamina secara umum tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdara ditambah dengan aturan-aturan khusus yang ditentukan secara sepihak oleh Pertamina, dan kemudian disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak penunjukan, pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum dalam praktek ternyata tidak seimbang, dimana hak-hak yang dimiliki pihak Pertamina lebih banyak dari kewajiban-kewajibannya. Sedangkan kewajiban-kewajiban pengusaha lebih banyak dari hak-hak yang dimilikinya.
3. Bentuk pengakhiran hubungan hukum dalam kontrak penunjukan, pengelolaan dan penggunaan stasiun pengisian bahan bakar minyak untuk umum, ternyata dalam perjanjian menyimpang dari ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, untuk kemudian ditentukan secara khusus.

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan pada karya ini (penelitian) , adalah sebagai berikut :

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Mariam Darus Badruzaman, Prof. DR. SH., **KUHPerdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan**, Alumni, Bandung, 1983.
- Ridwan Syahrani, SH., **Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata**, Alumni, Bandung, 1985.
- Soerjono Soekanto, Prof. DR. SH., **Hubungan Dokter-Pasien Ditinjau dari Hukum Perikatan**, Jakarta, Kompas, 30 Januari 1987.
- Subekti, R. Prof. SH., dan Tjitrosudibio, R., **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Terjemahan dari Burgerlijk wetboek, Pradya Paramita, Jakarta, 1986.
- Subekti, R. Prof. SH., **Hukum Perjanjian**, PT. Intermedia, Jakarta, 1976.
- Sudikno Mertokusumo, **Derdenweking dan Schadevargoeding**, Disampaikan pada Penataran Hukum Perikatan II, yang dilaksanakan oleh Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata 9-20 Januari 1989.
- Wirjono Prodjodikoro, SH., **Asas-Asas Hukum Perjanjian**, Sumur, Bandung, 1973, hal. 8.